

PENDD / 05 / IE/ 2021

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2021

Rektor,

Dr. Muryanto Amin, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	Error! Bookmark not defined.
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Misi USU	3
1.3 Tujuan	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	4
3. LUAS LINGKUP	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	12
9. REFRENSI	12
BAB II STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ..	Error!
Bookmark not defined.	
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	15
1.1 Visi USU	15
1.2 Misi USU	15
1.3 Tujuan	15
2. DEFINISI	16
3. RATIONALE	17
4. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	17
5. REFERENSI	19
BAB III MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ..	Error!
Bookmark not defined.	

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU.....	22
1.1 Visi USU.....	22
1.2 Misi USU.....	22
1.3 Tujuan.....	22
2. TUJUAN MANUAL.....	23
2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	23
2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	24
2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	24
2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	24
3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	24
4. DEFINISI ISTILAH.....	25
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	27
5.1 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	27
5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	28
5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	29
5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	30
5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	32
7. CATATAN.....	32
8. REFERENSI.....	32
 BAB IV FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .Error!	
Bookmark not defined.	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: KA/SPMI/01

TANGGAL: 10 Oktober 2021

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

REVISI: 01

HALAMAN: 1 dari 12


BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM


PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 2 dari 12

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
2. PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
3. PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
4. PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
5. PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 3 dari 12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 4 dari 12

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 5 dari 12

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU


6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 6 dari 12

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 7 dari 12

5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keseragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:


Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 6 fakultas yang mengelola 15 prodi, 5 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 8dari 12

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran


1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 9 dari 12

5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
 6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
 2. Standar Kompetensi
 3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
 2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
 2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
 2. Standar proses penelitian
 3. Standar isi penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 10 dari 12

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan


B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 11 dari 12


8. Standar ruang berkesenian
9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 10 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 12 dari 12

9. Standar layanan kemahasiswaan

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)

J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

KODE: Std/SPMI/A-05

TANGGAL: 17 Desember 2018

REVISI: 00


HALAMAN: 13dari 19

BAB II

STANDAR DOSEN


DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 19

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
6. PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
7. PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
8. PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
9. PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
10. PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 19

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 19

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. DEFINISI

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 19


- Standar kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

3. RATIONALE


- Dosen merupakan profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu, seperti dengan profesi lainnya seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu USU dalam hal kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

4. PERNYATAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
1. Dosen wajib memiliki kualifikasi minimal akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Melakukan seleksi penerimaan dosen minimal S2	≥95% dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 untuk jenjang program studi sarjana
2. Program studi harus memiliki minimal jumlah dosen yang kualifikasi pendidikan S3	Memberikan beasiswa atau bantuan belajar bagi dosen yang ingin	≥45% dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan S3


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 19

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	melanjutkan Pendidikan ke jenjang s3	
3. Program studi memiliki dosen bersertifikat pendidik dan profesional untuk setiap tahunnya	Menyediakan pelatihan – pelatihan yang bersertifikasi bagi dosen di masing-masing program studi	≥45% dosen yang bersertifikasi
4. Program studi menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir yang memiliki kualifikasi minimal s2 dan sesuai dengan kompetensi	Program studi melakukan pendataan bidang keahlian dan kompetensi di setiap tahunnya	SK Dosen pembimbing
5. Program studi menentukan pemberian matakuliah kepada setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian dosen masing-masing	Melakukan seleksi penerimaan dosen sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan	SK Pengampu Mata Kuliah
6. Program Studi menetapkan tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar ≥ 95% setiap semester	Melakukan evaluasi setiap semester nya terhadap kehadiran dosen di masing-masing mata kuliah	≥85% jumlah kehadiran dosen dalam mengajar. Rekapitan daftar hadir dosen dalam mengajar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 19

5. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
5. Borang BAN PT



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05

TANGGAL: 17 Desember 2018

MANUAL DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

REVISI: 00


HALAMAN: 20 dari 33

BAB III

MANUAL DOSEN


DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 33

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 33

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 33

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Sumatera Utara
- b. Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Sumatera Utara

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 33

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.


2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku:

- a. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berakhir, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan untuk siklus berikutnya


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 33

4. DEFINISI ISTILAH

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 33


- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 33


5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


5.1 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 33


5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 33


5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 33


5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 33

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 33

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 5			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Perarturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.Dos.Tendik/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 33

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FORMULIR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

KODE: Form/Std/A-05

TANGGAL: 17 Desember 2018

REVISI: 00

HALAMAN: 34dari 43


BAB IV

FORMULIR

DOSEN DAN


TENAGA

KEPENDIDIKAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 43

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 43

Contoh 1.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:


No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 43

Contoh 2.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1							
2							
3							
4							
5	dst						

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 43

Contoh 3.

Formulir Aktivitas dosen tetap yang bidang bidangnya sesuai dengan PS dinyatakan dalam **sks rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No.	Nama Dosen Tetap	sks Pengajaran pada			sks Peneliti an	sks Pengabdian kepada Masyarakat	sks Manajemen **		Jmlh sks
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sendiri	PT Lain	
Jumlah									
Rata-rata*									

Catatan:


Sks pengajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah sks dibagi dengan jumlah dosen tetap.

** sks manajemen dihitung sbb :


Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor/direktur politeknik 12 sks
- wakil rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 sks
- ketua lembaga/kepala UPT 8 sks

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 43

- wakil dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas
6 sks
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS
4 sks
- sekretaris PS 3 sks


Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 43

Contoh 4.

Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS


No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1							
2							
3							
4							
5	dst						
Jumlah							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 43

Contoh 5.

Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS


No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 43

Contoh 6.

Formulir Data Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
1						
2						
3						
4						
5	dst					

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-05
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 43

Contoh 7.

Formulir data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS .

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir							Unit Kerja	
		S3	S2	S1	D 4	D 3	D 2	D 1		SMA/SMK
1	Pustakawan *									
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer									
3	Administrasi									
4	Lainnya : ...									
Total										

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Formulir lainnya, yaitu:

1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga kependidikan